



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan adanya penyempurnaan rumusan persyaratan administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon II B), maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

8. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
10. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah yang diminati.
11. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
12. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
13. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
14. Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
15. Tim Penguji Kepegawaian Daerah adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
16. Tim Kompetensi Jabatan adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk mengetahui kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
17. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II kebawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Panitia Seleksi.
 - (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. Pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - e. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - f. Unsur dari Pakar/Profesional.
 - (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seluruh tahapan pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
 - (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Pejabat dari Perangkat Daerah yang memiliki jabatan yang lowong;
 - d. Pejabat dari Perangkat Daerah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - a. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - e. Unsur dari Pakar/Profesional.
 - (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Pejabat Fungsional Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun tertentu hanya dapat mendaftar pada jabatan pengawas atau yang disamakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;

- b. Pejabat Fungsional Guru hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus pendidikan; dan
 - c. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun kesehatan hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus kesehatan.
5. Ketentuan Lampiran, Romawi I. Persyaratan Administrasi, huruf B. Persyaratan Khusus, angka 2. Eselon II B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

PERSYARATAN DAN BOBOT PENILAIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:

1. berstatus PNS;
2. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
5. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus:

1. Eselon II A:

- a. pernah atau sedang menduduki *Jabatan Struktural* Eselon II paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- f. berusia paling tinggi 55 tahun;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

2. Eselon II B:

- a. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator (Eselon III) sebagai Kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kumulatif;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang yang akan diduduki;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- f. berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada saat dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

3. Eselon III A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III B paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan), kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon III a tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Eselon IV A yang memiliki keahlian yang dibutuhkan;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan (khusus untuk jabatan camat);
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

4. Eselon III B:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IVA paling singkat 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma III;
- d. lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

5. Eselon IV A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.B paling singkat telah 2 (dua) tahun kumulatif dalam jenjang jabatan tersebut (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
- d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- e. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

6. Eselon IV B:

- a. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- d. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- e. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

II. PEMBOBOTAN BERKAS ADMINISTRASI:

A. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

1. Pangkat
 - a. Pembina Utama Muda : 3
 - b. Pembina Tingkat I : 2
 - c. Pembina : 1
2. Pendidikan Formal
 - a. Doktor : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1
3. Jabatan Eselon II
Sedang menduduki jabatan : 4
4. Jabatan Eselon III
 - a. Sedang menduduki jabatan III A : 3
 - b. Sedang menduduki jabatan III B : 2
5. Diklat Teknis/Fungsional
 - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
 - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 20 tahun : 3
 - b. lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
 - c. 10 s/d 15 tahun : 1
7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

B. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Administrator meliputi:

1. Pangkat
 - a. Eselon III A
 - 1) Pembina Tingkat I : 3
 - 2) Pembina : 2
 - 3) Penata Tingkat I : 1
 - b. Eselon III B
 - 1) Pembina : 3
 - 2) Penata Tingkat I : 2
 - 3) Penata : 1
2. Pendidikan Formal yang Linier Dengan Jabatan yang Diikuti
 - a. Doktor (S3) : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1

3. Jabatan Eselon III A
Sedang menduduki jabatan : 4
 4. Jabatan Eselon III B
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Sedang menduduki Jabatan Pengawas : 2
 5. Diklat Teknis/Fungsional yang Relevan Dengan Jabatan yang Diikuti
 - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
 - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
 6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 17 tahun : 3
 - b. lebih dari 13 s.d 17 tahun : 2
 - c. 8 s.d 13 tahun : 1
 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1
- C. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pengawas meliputi:
1. Pangkat
 - a. Eselon IV A
 - 1) Penata Tingkat I : 3
 - 2) Penata : 2
 - 3) Penata Muda Tingkat I : 1
 - b. Eselon IV B
 - 1) Penata : 3
 - 2) Penata Muda Tingkat I : 2
 - 3) Penata Muda : 1
 2. Pendidikan Formal yang Linier Dengan Jabatan yang Diikuti:
 - a. Doktor (S3) : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1
 3. Jabatan Eselon IV A
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
 - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
 4. Jabatan Eselon IV B
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
 - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
 5. Diklat Teknis/Fungsional yang Relevan Dengan Jabatan yang Diikuti
 - a. lebih dari 4 macam/kali : 3

- b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
- c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
- 6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 15 tahun : 3
 - b. lebih dari 8 s.d 15 tahun : 2
 - c. s.d 8 tahun : 1
- 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

III. PEMBOBOTAN NILAI DARI MASING MASING TAHAPAN TES

- a. Seleksi Administrasi : 20 %
- b. Seleksi Kompetensi : 45 %
- c. Wawancara : 35 %

IV. PENGELOMPOKAN HASIL SELEKSI BAGI PARA PESERTA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA SELEKSI DENGAN NILAI

- a. ≥ 80 dikategorikan **Sangat Memenuhi Syarat**;
- b. ≥ 60 kurang dari 80 dikategorikan **Memenuhi Syarat**; dan
- c. < 60 dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat**.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008